



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0332 /PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

EMBACA

- : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD LUKMANUL HUDA" No. 14/PAUD/KB-LH/IV/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

ENIMBANG

- : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD LUKMANUL HUDA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

INGGAT

- : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

RHATIKAN

- : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Cipendawa No : 421.1/740/ks tanggal 3 April 2017
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Pacet No : 421.2/25/plspo/wil2/iv/2017 tanggal 17 April 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

3

MEMUTUSKAN

: Memberikan ijin Operasional kepada

- Nama Lembaga : PAUD LUKMANUL HUDA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
Nama Pimpinan : IWAN MUSTOPA AS
Nama Penyelenggara : YAYASAN LUKMANUL HUDA
Alamat : Kp. Pasir cina RT 01/03 Desa cipendawa
kecamatan pacet kabupaten cianjur.
Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (Dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 22 Juni 2019.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

H. CECER SOBANDI, SH., M.M
NIP. 19630417 198305 1 001